



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sekeloa KM 07 - Komplek Perkota Kabupaten Bandung
Telp. 022-857541 Fax. 022- 857543 Kode Pos 40132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Tentang

DAFTAR PENDIDIKAN BERKUALITAS TAHUN 2014 DAN KEPUTUSAN TENTANG PENDIDIKAN BERKUALITAS

- Motivasi**
1. Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan dan Kejuruan di 18 Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kejuruan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung (Pasal 10 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kejuruan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung (Pasal 10 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kejuruan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung (Pasal 10 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
- Maksud**
1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kejuruan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung (Pasal 10 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kejuruan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung (Pasal 10 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kejuruan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung (Pasal 10 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kejuruan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung (Pasal 10 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kejuruan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung (Pasal 10 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kejuruan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung (Pasal 10 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 7. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kejuruan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung (Pasal 10 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 8. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kejuruan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung (Pasal 10 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 9. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kejuruan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung (Pasal 10 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 10. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kejuruan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung (Pasal 10 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
- Mengingat**
1. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
 2. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 12 tahun 2008 tentang Standar Pendidikan dan Kejuruan Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
2. Menetapkan dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
3. Menetapkan dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
4. Menetapkan dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
5. Menetapkan dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
6. Menetapkan dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
7. Menetapkan dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
8. Menetapkan dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
9. Menetapkan dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
10. Menetapkan dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Menutupi**
1. Menutupi dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 2. Menutupi dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 3. Menutupi dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 4. Menutupi dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 5. Menutupi dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 6. Menutupi dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 7. Menutupi dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 8. Menutupi dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 9. Menutupi dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);
 10. Menutupi dan menetapkan sebagai Pendidikan dan Kejuruan Berkualitas Tahun 2014 (Pasal 11 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas);


 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Bandung
 (Stempel Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung)
 (Stempel Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung)